

TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA IDENTITAS DALAM DUNIA KEDOKTERAN

Reza Nofia Mosal, Yoan B Runtunuwu, Reynold Simandjuntak

Universitas Negeri Manado, Indonesia

E-mail: rezanofiamosal@gmail.com, yoanruntunuwu@unima.ac.id,
reynoldssimanjuntak@unima.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas salah satu kasus tindak pidana yaitu pemalsuan data identitas dalam dunia kedokteran. Pemalsuan data identitas profesi dokter yang dilakukan oleh dokter gadungan merupakan tindakan yang dapat merugikan banyak pihak khususnya dalam bidang kesehatan. Tindak pidana pemalsuan data identitas profesi dokter adalah masalah serius yang bisa membahayakan keselamatan pasien serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif. Melalui analisis bahan pustaka dan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier setiap elemen tersebut akan ditempatkan secara sistematis. Penegakan hukum pidana dianggap sebagai upaya hukum terakhir atau ultimum remedium yang bertujuan untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Dalam praktik kedokteran, undang-undang juga mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran, termasuk pengaturan tempat praktik, peralatan, dan personil yang diperlukan. Mengingat semakin meningkatnya kasus tentang tindak pidana pemalsuan dan penipuan apalagi dalam lingkup kesehatan seperti Dokter dan Tenaga Medis maka kedepannya agar lebih diperketat lagi mengenai proses penerimaan Dokter maupun tenaga medis lainnya demi mencegah hal yang serupa terjadi.

Kata kunci: tindak pidana, pemalsuan, data identitas, kedokteran

ABSTRACT

This research aims to discuss one of the criminal cases, namely falsification of identity data in the world of medicine. Falsification of doctor's professional identity data carried out by fake doctors is an action that can harm many parties, especially in the health sector. The criminal act of falsifying medical professional identity data is a serious problem that can endanger patient safety and damage public trust in health services. The research carried out is normative legal research. Through analysis of library materials and secondary data, including primary, secondary and tertiary legal materials, each element will be placed systematically. Criminal law enforcement is considered a last legal effort or ultimum remedium which aims to punish perpetrators with prison sentences or fines. In medical practice, the law also regulates the implementation of medical practice, including the arrangement of practice premises, equipment and necessary personnel. Considering the increasing number of cases of criminal acts of forgery and fraud, especially in the health sector, such as doctors and medical personnel, in the future we need to tighten up the process for accepting doctors and other medical personnel in order to prevent similar things from happening.

Keywords: Crime, Forgery, Identity Data, Medicine

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam masyarakat disaat ini tidak lepas dari adanya kejahatan, menjadi upaya bagi para penegak hukum yang ada di Indonesia sebagai suatu negara hukum. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dapat mengarah pada krisis kepercayaan antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat, serta mengganggu stabilitas pemerintahan (Simandjuntak & Sarumaha, 2024).

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Dalam dinamika pergaulan hidup, manusia membawa pandangan-pandangan pribadi mengenai moralitas, membedakan antara yang baik dan buruk. Pandangan ini tercermin dalam kombinasi nilai-nilai yang terjalin dalam pasangan-pasangan khusus. Hal ini termasuk perbaikan sistem penahanan, peningkatan akses terhadap bantuan hukum, serta perbaikan kondisi lembaga pemasyarakatan (Runtunuwu & Barakati, 2024). Contohnya terdapat harmoni antara nilai ketertiban dan ketenteraman, seiring dengan keseimbangan antara nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Pergulatan nilai antara kelestarian dan inovasi juga menjadi bagian dari kompleksitas interaksi sosial ini. Dengan demikian pergaulan hidup menjadi panggung di mana manusia menyelaraskan dan merajut berbagai nilai untuk mencapai keseimbangan yang sesuai dengan kehidupan mereka.

Dalam penegakan hukum suatu proses yang melibatkan upaya untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara efektif sebagai panduan perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara agar penegakan hukum berhasil perlu memperhatikan beberapa kaidah hukum. Pertama, undang-undang harus memenuhi standar filosofis, sosiologis, dan yuridis sehingga menjadi dasar hukum yang memadai. Kedua, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjalankan tugas mereka untuk menegakkan hukum. Ketiga, masyarakat juga memegang peran krusial karena mereka harus menerima hukum dan mampu diatur dengan baik. Keempat, sarana dan prasarana yang mendukung perlu ada untuk memastikan penegakan hukum berjalan lancar. Tanpa keempat syarat tersebut, penegakan hukum menjadi sulit dilaksanakan, karena keberhasilannya sangat tergantung pada kehadiran dan kerjasama semua elemen yang terlibat (Br Pasaribu et al., 2018). Adanya penegakan hukum pada saat ini juga belum dapat menghilangkan kejahatan atau tindak pidana yang ada dalam masyarakat maka dari itu masyarakat tentu mengharapkan penegakan hukum yang ada dapat memberikan efek yang sangat jera bagi para pelaku yang merugikan masyarakat. Tentu para penegak hukum saat ini menjadi harapan bagi semua masyarakat agar dapat berlaku adil dalam menegakkan hukum.

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan juga menjadi salah satu tindak pidana

yang sering dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyaknya hal dan objek yang dapat dipalsukan memberikan wadah bagi para pelaku Tindak pidana pemalsuan tidak hanya dalam bentuk surat menyurat melainkan saat ini sudah ada yang melakukan pemalsuan dalam bentuk pemalsuan identitas kedokteran ataupun profesi dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Beberapa diantaranya yang menjadi pelaku merupakan tenaga kesehatan itu sendiri maupun orang lain yang mengaku sebagai tenaga kesehatan, tentunya hal ini dapat merugikan banyak orang atau masyarakat. Tidak jarang yang disalahkan juga yaitu para aparat penegak hukum yang lalai dalam menangani kasus seperti ini. Hal ini dapat memberikan dampak negatif dalam suatu masyarakat, apalagi menyangkut masalah kesehatan seseorang. Banyak kerugian yang akan ditemui termasuk kerugian materi.

Seperti kasus yang pernah terjadi di Surabaya, pelaku Susanto (48) melakukan penipuan berpura-pura menjadi tenaga medis atau dokter disebuah klinik selama dua tahun lebih padahal ia hanya lulusan SMA. Dari kasus ini menyebabkan kerugian yang cukup besar baik kepada perusahaan maupun kepada masyarakat. Iapun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sesuai Pasal 378(KUHP).

Penelitian dari Aristia Pradita Widasari Widodo, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan menyatakan bahwa Penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter telah dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Penegakan hukum melalui putusan hakim ini telah memenuhi unsur kepastian hukum yakni adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur, tetapi belum memenuhi unsur kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan juga tidak terpenuhinya unsur keadilan bagi masyarakat yakni penerapan sanksi yang belum sepenuhnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengandung prinsip-prinsip keadilan.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji mengenai Penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter yang telah dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian sebelumnya mengkaji mengenai perspektif keadilan. Kemudian pada penelitian sebelumnya juga fokus pada sanksi dalam pasal 268 KUHP dan dalam perspektif hukum pidana islam, Sedangkan pada penelitian ini Penulis melakukan penelitian yang mengkaji mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dalam dunia kedokteran, didalamnya pelaku yang menggunakan identitas profesi dokter palsu.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan data identitas Profesi Dokter dan untuk mengetahui penyebab terjadinya pemalsuan identitas Profesi Dokter. Setiap penelitian mempunyai kegunaan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, sehingga mampu memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat. Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat diharapkan hasil dari

penelitian ini dapat menjadi sebuah manfaat dan bahan yang berguna dalam pengembangan ilmu hukum didalamnya mengembangkan ilmu hukum pidana yang melibatkan masalah-masalah mengenai penegakan hukum pidana dalam bidang kedokteran atau bidang kesehatan. Dengan penelitian ini dapat memberikan ilmu positif bagi kepentingan bangsa dan negara, Didalamnya juga memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya pemalsuan data identitas kedokteran yang dapat merugikan banyak orang. Serta menjadi bahan ilmu bagi penegakan hukum pidana mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dalam dunia kedokteran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam sebuah studi penelitian. Proses ini dimulai dengan pembentukan rumusan masalah yang kemudian menghasilkan hipotesis awal. Dalam proses ini peneliti juga melakukan studi dan merujuk pada penelitian sebelumnya sebagai acuan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk kemudian mencapai suatu kesimpulan. Menurut pendapat dari Prof.Dr. Suryana metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Menurut Sugiyono, menyatakan metode penelitian merupakan Langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat (Samsudin, 2019). Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normative. Melalui analisis bahan pustaka dan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier setiap elemen tersebut akan ditempatkan secara sistematis. Penelitian hukum normatif adalah metode penyelidikan ilmiah yang mencari bukti berdasarkan akal sehat ilmiah dalam bagian normatif. Bagian peraturan di sini tidak hanya mencakup ketentuan hukum. Hukum bukan hanya hukum demonstrasi, tetapi juga studi normatif (Simandjuntak & Singkay, 2024).

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal adanya suatu pendekatan penelitian. Pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang ada. Dalam penelitian ini akan menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diambil dan telah memperoleh putusan pengadilan, mempunyai kekuatan hukum tetap serta menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan menelaah Undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan jenis data atau bahan hukum sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan kedalam beberapa sumber data, yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berupa dalam Pasal 512 huruf a KUHP, Pasal 312 UU Kesehatan, Pasal 439 UU Kesehatan, Pasal 441 UU Kesehatan dan UU lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beragam sumber seperti hasil ilmiah para sarjana, penelitian terbaru, buku-buku relevan, berita, dokumen terkait, serta informasi yang diperoleh dari internet. Fokus penelitian melibatkan aspek hukum pidana dan khususnya dalam dunia kedokteran dan aspek hukum kesehatan menjadikan literatur ini sebagai landasan yang komprehensif dalam mendukung analisis penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang bersifat penunjang dalam konteks ini mencakup kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia kesehatan dan indeks kumulatif. Kamus bahasa Indonesia memberikan pemahaman mendalam terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan memastikan interpretasi yang tepat dalam konteks hukum. Sementara itu, ensiklopedia bidang kesehatan menjadi sumber yang kaya informasi untuk memperluas wawasan terkait isu-isu hukum kesehatan. Indeks kumulatif dengan merinci perkembangan dan relevansi informasi membantu dalam menavigasi dan menemukan bahan hukum yang diperlukan dengan efisien. Dengan memanfaatkan bahan-bahan ini sebagai pendukung bagi bahan hukum primer dan sekunder, penelitian dapat dilengkapi dengan dasar pengetahuan yang holistik dan terinci.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menjadi kunci dalam penelitian ini, memungkinkan pemanfaatan maksimal sumber-sumber hukum yang terkumpul. Pendekatan normatif dipilih karena bahan-bahan hukum yang diselidiki bersifat teoritis, melibatkan asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan kaidah-kaidah hukum. Dengan demikian, analisis tersebut memberikan landasan yang kuat untuk memecahkan permasalahan yang muncul dalam konteks penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Identitas Profesi Dokter

Penegakan hukum pidana dianggap sebagai upaya hukum terakhir atau ultimum remedium yang bertujuan untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana berfungsi sebagai faktor penjara yang sangat efektif, tetapi tidak berfungsi untuk memperbaiki suatu tindak pidana. Dalam proses penegakan hukum pidana terdapat institusi hukum yang saling terhubung seperti polisi, Kejaksaan, pengadilan, lembaga

pemasyarakatan. Masing-masing institusi memainkan peran dalam menjalankan proses peradilan secara teratur melalui serangkaian tahapan yang memungkinkan proses tersebut berlanjut ke tahap berikutnya, sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing. Penegakan hukum tentunya tidak lepas dari adanya suatu tindakan kejahatan (Riyanto, 2021).

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat berdampak negatif pada orang lain, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (natural crimes) ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian, mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain) (Wahju Muljono, 2012).

Kejahatan bukanlah suatu peristiwa yang ditentukan oleh faktor hereditas, melainkan juga tidak terkait dengan warisan biologis. Tindak kejahatan dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk wanita dan pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan dapat dilakukan secara sadar, yaitu dengan memikirkan, merencanakan, dan mengarahkan tindakan tersebut pada tujuan tertentu dengan kesadaran yang jelas. Kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak, sehingga tidak dapat diraba dan dilihat secara langsung, kecuali melalui akibat yang ditimbulkannya. Menurut (Kartono, 2005), definisi kejahatan secara yuridis formal adalah suatu bentuk tingkah laku yang secara tegas bertentangan dengan moral kemanusiaan, memiliki sifat asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Dalam definisi ini, kejahatan dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Sementara itu, menurut sosiologi, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan psikologis sangat merugikan masyarakat, serta melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat. Dalam definisi ini, kejahatan tidak hanya terbatas pada perbuatan yang telah tercantum dalam undang-undang, melainkan juga termasuk perbuatan yang belum tercantum dalam undang-undang pidana, tetapi tetap memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat. Dalam mencegah terjadinya kejahatan tentu perlu adanya tindakan tegas dari penegak hukum, namun disisi lain juga harus memperhatikan mengenai asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* demi menghindari terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan. Peran masyarakat sipil dan media juga tidak kalah penting dalam mendorong penerapan asas *presumption of innocence* (Runtunuwu, 2019).

Kesehatan dianggap sebagai kebutuhan mendasar dan utama dalam masyarakat, karena manusia memiliki hak dasar untuk hidup seimbang dan memiliki kualitas hidup yang baik. Namun dengan perkembangan zaman dan

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, kebutuhan ini sering dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis atau mata pencaharian.

Undang-undang dasar, yang mencakupi prinsip-prinsip fundamental dan nilai-nilai yang dijamin oleh pemerintah untuk menjaga hak-hak warga, berperan sebagai fondasi penting dalam upaya perlindungan HAM (Simanjuntak & Arsyad, 2024). Pemalsuan identitas adalah suatu perbuatan yang diatur dalam Pasal 512 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu “Barangsiapa, yang sebagai mata pencaharian, baik khusus maupun sebagai sambilan, menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak memiliki surat izin didalam keadaan yang tidak memaksa, dihukum dengan hukuman paling lama dua bulan dan denda sebanyak-banyaknya 150.000”. Penjelasan dalam Pasal tersebut sudah sangat jelas mengatur dan memberikan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan pemalsuan identitas. Praktik kedokteran ilegal yang dilakukan oleh dokter palsu merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan seluruh masyarakat, keberadaan dokter palsu beresiko membahayakan keselamatan masyarakat sebagai insan yang membutuhkan pelayanan Kesehatan (Maria Elfriany Clarita Siu, 2024).

Sebagai contoh dalam salah satu kasus pemalsuan identitas profesi dokter dan penipuan yang terjadi di Surabaya, Pelaku Susanto yang merupakan seorang warga Surabaya, didakwa karena berpura-pura sebagai dokter dan bekerja di salah satu Rumah Sakit di Surabaya selama dua tahun lebih. Pelaku Susanto hanya merupakan lulusan SMA yang mempelajari ilmu kesehatan secara otodidak melalui lingkungan sekitar dan internet, terutama YouTube. Susanto memanfaatkan internet dalam menjalankan aksinya menjadi seorang dokter gadungan. Menurut pengakuan, pelaku tidak pernah belajar ilmu kedokteran secara khusus di kampus, Ia belajar secara otodidak melalui YouTube, lalu punya teman-teman di lingkungan yang dokter dan perawat, Setelah lolos seluruh tahap rekrutmen, pelaku ditugaskan sebagai Dokter Hiperkes PHC Clinic dan ditugaskan di Klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu per 15 Juni 2020 hingga 31 Desember 2022 dan mendapatkan gaji Rp.7,5 juta per bulan..Ia mencuri identitas, data, dan dokumen milik dokter asli asal Bandung untuk melamar di salah satu rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berkas yang dicurinya antara lain Surat Izin Praktik (SIP) Dokter, Ijazah Kedokteran, Kartu Tanda Penduduk, dan Sertifikat Hiperkes. Pelaku mengubah foto pada dokumen-dokumen itu tanpa mengganti isinya.

Dalam putusan menyatakan Terdakwa Susanto Bin Samuyi terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 378 KUHP.

Aksi pelaku baru terbongkar pada tanggal 12 Juni 2023, pada saat PT tempat ia bekerja meminta ulang dokumen lamaran pekerjaan untuk memperpanjang masa kontrak pelaku Susanto. Pada saat pengecekan manajemen PT tersebut menemukan

beberapa ketidaksesuaian pada berkas-berkas tersebut. Berdasarkan temuan dan kejanggalan itu, manajemen PT menghubungi seorang dokter yang mempunyai identitas tersebut untuk klarifikasi. Diketahui bahwa dokter itu selama ini bekerja di salah satu Rumah Sakit Umum di Bandung dan tak pernah sekalipun tahu apalagi melamar pekerjaan di Surabaya. Dokumen kepegawaian yang disajikan pelaku ternyata palsu, dan ia tidak pernah bertugas atau melayani pasien umum selama bekerja di RS Surabaya.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku didalamnya termasuk pemalsuan dimana ia berpura-pura menjadi dokter dan bekerja disalah satu perusahaan BUMN. Modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku untuk bisa meyakinkan yaitu dengan cara sebagai berikut:

Menggunakan Tanda Pengenal atau Identitas Dokter Lengkap dengan Gelarnya

Pelaku melamar pekerjaan disebuah perusahaan sebagai dokter dan menggunakan tanda pengenal identitas milik seorang dokter asli lengkap dengan gelarnya. Hal ini tentunya telah merugikan banyak pihak baik itu perusahaan yang sudah menerima pelaku bekerja maupun orang-orang yang sudah pernah menjadi pasiennya. Pada masa sekarang nilai formalitas seseorang dalam menjalankan profesinya telah menjadi suatu benda yang wajib dan penting. Orang yang memiliki profesi khusus harus memiliki ID Card karena manfaat ID Card kini sudah sangat luas diketahui oleh sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang sering terlibat dalam perusahaan atau acara, tidak terkecuali di ruang lingkup kedokteran.

Adanya ID Card ini sebetulnya tidak hanya berfungsi sebagai identitas melainkan juga sebagai bentuk promosi agar orang lain lebih mudah mengenalinya serta, perusahaan atau instansi yang dinaungi. Dengan adanya ID Card, pastinya akan menambah nilai formalitas serta nilai tambah tersendiri bagi penggunaanya, sehingga mereka dapat lebih mudah diidentifikasi dan dihormati dalam berbagai situasi profesional. Namun dalam kasus ini pelaku Susanto telah menyalahgunakan identitas atau ID Card tersebut apalagi ini merupakan identitas dari seorang dokter.

Dalam melaksanakan tugas seorang Dokter terdapat Kode Etik Kedokteran. Bagaimana peran Kode Etik Kedokteran dalam mencegah pemalsuan identitas, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) memainkan peran penting dalam mencegah pemalsuan identitas dokter. Kode Etik Kedokteran Indonesia menegaskan betapa mulianya peran dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Meskipun pada umumnya ini adalah sebuah profesi tetapi hal ini berbeda dengan cara kerja profesi lain yang pada dasarnya menawarkan jasa. Profesi seorang dokter tidak semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau mencari finansial. Sebaliknya, fokus utama dari profesi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pasien, yang didasari oleh rasa empati dan sikap perikemanusiaan terhadap sesama. Dengan demikian, setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter seharusnya selalu mengedepankan kesejahteraan pasien sebagai prioritas utama. Rumusan perilaku

Dokter sebagai anggota profesi disusun oleh organisasi profesi Bersama pemerintah (Darwin, 2015). Berikut aspek-aspeknya:

1. Pengawasan Etika: KODEKI mengatur asas-asas hidup bermasyarakat, termasuk etika profesionalisme, kehormatan, dan kepentingan umum. Dokter yang melanggar etika profesionalisme dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Etika seorang dokter seharusnya senantiasa merujuk pada norma-norma etik yang mengatur hubungan antarmanusia secara umum, sekaligus mengikuti prinsip-prinsip yang menjadi dasar falsafah masyarakat yang diterima dan terus berkembang (Bachri, 2024).
2. Pengawasan Registrasi: Dokter yang melakukan pemalsuan identitas harus memiliki registrasi yang sah. Kode Etik Kedokteran Indonesia memastikan bahwa hanya dokter yang terdaftar dan memiliki kualifikasi yang sesuai yang dapat melakukan praktik kedokteran.
3. Pengawasan Kualifikasi: Kode Etik Kedokteran Indonesia juga memastikan bahwa dokter memiliki kualifikasi yang sesuai untuk melakukan praktik kedokteran. Dokter yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai tidak dapat melakukan praktik kedokteran.
4. Pengawasan Sanksi: Kode Etik Kedokteran Indonesia memberikan sanksi terhadap dokter yang melanggar etika profesionalisme, termasuk pemalsuan identitas. Sanksi ini dapat berupa hukuman pidana atau sanksi lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
5. Pengawasan Kehormatan: Kode Etik Kedokteran Indonesia juga memastikan bahwa dokter menjaga kehormatan dan tradisi luhur profesi. Dokter yang melakukan pemalsuan identitas dapat dianggap melanggar kehormatan dan tradisi luhur profesi, sehingga dapat dikenakan sanksi (Siu, 2024).

Dengan demikian, Kode Etik Kedokteran Indonesia memainkan peran penting dalam mencegah pemalsuan identitas dokter, memastikan bahwa hanya dokter yang terdaftar dan memiliki kualifikasi yang sesuai yang dapat melakukan praktik kedokteran, serta memberikan sanksi terhadap dokter yang melanggar etika profesionalisme.

Hal demikian juga tercantum dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berisi ketentuan-ketentuan yang jelas dan spesifik mengenai asas dan tujuan praktik kedokteran. Dalam undang-undang ini, diatur pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas dalam bidang praktik kedokteran. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, serta prosedur registrasi dokter dan dokter gigi yang berwenang untuk melaksanakan praktik kedokteran.

Dalam praktik kedokteran, undang-undang ini juga mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran, termasuk pengaturan tempat praktik, peralatan, dan personil yang diperlukan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia sebagai

badan yang berfungsi sebagai pengawas dan pengadilan dalam hal-hal yang terkait dengan disiplin dokter.

Dalam aspek pengawasan, undang-undang ini juga mengatur pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran, termasuk pengawasan terhadap dokter dan dokter gigi yang melanggar etika profesi. Dalam hal ini, undang-undang ini juga mengatur ketentuan pidana yang berlaku bagi dokter dan dokter gigi yang melanggar etika profesi, serta prosedur hukum yang harus diikuti dalam menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran etika profesi.

Dengan demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berfungsi sebagai landasan hukum yang jelas dan spesifik dalam mengatur praktik kedokteran di Indonesia, serta memberikan perlindungan dan pengawasan yang efektif terhadap dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran.

1. Menggunakan Alat Kesehatan

Seorang Dokter tentunya harus bisa menguasai keterampilan prosedural dalam melakukan praktik. Dalam hal ini pelaku memiliki kemampuan medis yang cukup melalui belajar otodidak, salah satunya yaitu pelaku bisa memeriksa tekanan darah atau mengecek tensi pasiennya. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa pelaku bisa menggunakan alat medis yang berada di Rumah Sakit tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan *Diagnostik In Vitro* dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyebutkan “Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”.

Berkaitan dengan modus menggunakan alat kesehatan yang dilakukan oleh pelaku diatur juga dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 78 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dokter atau Surat Tanda Registrasi dokter gigi dan/atau Surat Ijin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan, yang melibatkan strategi, taktik, dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan, maka akan diperoleh gambar yang jelas tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk cara-cara yang digunakan untuk menghindari deteksi, mengelabui korban, dan menguasai situasi. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar

pembagian, sehingga dapat dipahami bagaimana mereka berinteraksi dan bagaimana mereka menggunakan modus kejahatan untuk mencapai tujuan kejahatan. Dengan demikian, analisis modus kejahatan sangat penting dalam memahami dan menghentikan kejahatan, serta dalam mengembangkan strategi deteksi dan pencegahan yang efektif.

Dalam contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini Penegakan Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa "tipu" berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain, penipuan adalah dua pihak, yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok (Ananda, 2009).

Berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk di antaranya adalah kejahatan penipuan, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam frekuensi dan variasinya. Perkembangan ini mencerminkan adanya peningkatan tingkat kecerdasan dan kreativitas pelaku kejahatan dalam merancang modus operandi mereka. Akibatnya, penipuan tidak hanya menjadi lebih sering terjadi, tetapi juga semakin kompleks dan sulit untuk diidentifikasi, sehingga menuntut perhatian dan tindakan yang lebih serius dari pihak berwenang serta masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Definisi penipuan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok, di mana mereka memanfaatkan fakta-fakta material yang tidak benar atau menyesatkan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam hal mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah. Untuk dapat melakukan penipuan, langkah awal yang biasanya diambil adalah berusaha untuk memperoleh kepercayaan dari korban melalui berbagai tindakan yang bersifat menipu dan manipulatif. Perilaku semacam ini tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban, tetapi juga dapat berakibat pada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai konsekuensi hukum dari tindakan mereka yang melanggar hukum tersebut. Dengan demikian, penipuan bukan hanya sekadar tindakan curang, tetapi juga merupakan pelanggaran serius yang memiliki implikasi

hukum yang berat. Perilaku ini akan mendapatkan sanksi pidana sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut (Sari, 2023).

Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP saling terkait dan penting dalam menentukan keberadaan suatu tindak pidana. Unsur subjektif meliputi maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum. Dalam hal ini, seseorang melakukan penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk membantu orang lain, tetapi dengan cara yang melanggar hukum.

Sementara unsur objektif meliputi perbuatan yang digerakan (orang) dan cara melakukan perbuatan. Perbuatan penipuan ditujukan pada orang lain, seperti menyerahkan benda, memberikan hutang, dan menghapuskan piutang. Cara melakukan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Dengan demikian, unsur objektif menunjukkan bagaimana perbuatan penipuan dilakukan dan bagaimana cara-cara yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Kedua unsur subjektif dan objektif ini harus dipenuhi untuk menentukan suatu tindak pidana penipuan telah terjadi (Mubaraq, 2021).

Dari unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas, R Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan yaitu:

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar” (Sugandhi, 1981)

Menurut Prodjodikoro, suatu perbuatan tindak pidana penipuan termasuk kedalam golongan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain yang menguntungkan diri sendiri serta melanggar hukum. Menipu merupakan tindakan antara lain:

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapus hutang.
- b. Maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
- c. Membujuk itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong.
- d. Membujuk melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak berbuat yang demikian itu.
- e. Membuat hutang atau menghapus piutang, hal ini dapat dilihat dalam pasal 368 KUHP.
- f. Memberikan barang-barang itu tidak perlu diserahkan kepada terdakwa itu sendiri, sedangkan yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang lain dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain (Hadiyanto & Budiman, 2023).

Menurut Brigjen. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, S.H tindak pidana penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu”.

Unsur-unsur Pasal 378 KUHP yaitu:

- a. Menggerakkan orang lain
- b. Untuk menyerahkan suatu benda
- c. Untuk mengadakan perjanjian hutang
- d. Dengan menggunakan upaya berupa :
 - 1) Mempergunakan nama palsu
 - 2) Mempergunakan tipu muslihat
 - 3) Menggunakan sifat palsu
 - 4) Mempergunakan susunan kata-kata kosong
- e. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- f. Secara melawan hukum

Vonis yang diberikan terhadap Pelaku Susanto adalah penjara 3 tahun 6 bulan. Vonis ini lebih ringan 6 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim menjatuhkan vonis tersebut karena Pelaku berpura-pura menjadi dokter di klinik milik PT PHC, mencemarkan profesi dokter dan pernah dihukum dalam kasus yang sama. Susanto juga dianggap memiliki rekam jejak residivis dan tidak menyesali perbuatannya.

Pelaku dihukum melakukan tindak pidana Penipuan karena telah menjadi seorang dokter gadungan dan melakukan penipuan menggunakan identitas palsu sebagai dokter dan menipu, mengakibatkan kerugian senilai Rp.260 juta pada PT Pelindo Husada Citra (PHC). Dengan menggunakan data identitas dari seorang dokter dan lolos dalam seleksi saat melamar pekerjaan hingga bekerja sebagai dokter selama 2 tahun. Perbuatannya dianggap mencemarkan profesi dokter dan meresahkan masyarakat.

Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas Profesi Dokter

Hukum merupakan sebuah sistem peraturan tingkah laku yang kompleks dan menyeluruh dalam menjaga harmoni dan ketertiban dalam kehidupan bersama manusia. Peraturan ini tidak hanya sekadar pedoman moral atau adat istiadat semata, tetapi juga memiliki daya paksa yang nyata melalui pemberlakuan sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya. Pelaksanaan hukum seharusnya dilakukan secara efektif dan efisien guna menjaga stabilitas sosial, namun kadang-kadang hal tersebut dapat terganggu akibat pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Oleh karena itu, pentinglah bahwa hukum harus ditegakkan sebagai bagian dari upaya penegakan keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara (Lesmana & SH, 2021).

Dalam konteks Indonesia, pembangunan dan pembinaan hukum sangat ditujukan untuk menciptakan struktur hukum yang kokoh dan stabil. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip utama Pancasila serta Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga mereka bisa hidup dalam suasana tertib dan aman tanpa takut akan ancaman ilegalitas. Dengan demikian, masyarakat dapat

merasa yakin dan sejahtera dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan aturan main yang telah digariskan oleh negara. Kepastian hukum ini sendiri merupakan inti dari konsep keadilan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat demokratis modern seperti kita.

Jadi, hukum bukan hanya sekedar dokumen formal tapi juga simbol kekuatan dan komitmen bangsa untuk menjaga integritas dan martabatnya sebagai mahluzi dunia. Melalui implementasi hukum yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan makmur bagi semua orang. Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan (Runtunuwu, 2019).

Kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern, yang ditandai oleh keragaman kepentingan dan aspirasi, tampaknya memberikan peluang yang lebih besar bagi munculnya konflik kepentingan. Di satu sisi, adanya godaan untuk menjalani gaya hidup mewah semakin meningkat, sementara di sisi lain, terdapat ketidakseimbangan yang mencolok antara pendapatan dan pengeluaran. Hal ini terutama terlihat dalam biaya hidup yang sering kali melebihi batas kelayakan manusia. Kondisi ini menciptakan situasi yang memicu individu-individu dalam masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki keteguhan dalam ketaqwaan dan keimanan, untuk melakukan tindakan yang melanggar berbagai norma, baik itu norma hukum, norma agama, maupun norma susila. Dengan kata lain, ketika individu menghadapi tekanan ekonomi dan godaan materialisme, mereka mungkin tergoda untuk mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi.

Umumnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya manusia mencari nafkah dengan cara yang halal. Namun, tidak sedikit juga yang mencari nafkah dengan cara yang tidak benar, hal ini tentu tidak dibenarkan baik secara masyarakat maupun hukum. Saking banyaknya tuntutan kehidupan maka semakin banyak juga faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Penipuan dapat didefinisikan sebagai suatu proses, tindakan, atau metode yang digunakan untuk menipu seseorang. Saat ini, kita dapat melihat bahwa tindak pidana penipuan semakin marak terjadi di masyarakat. Kejahatan ini telah mengalami evolusi dan muncul dalam berbagai bentuk yang lebih kompleks dan beragam. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku penipuan terus beradaptasi dan mencari cara-cara baru untuk menipu orang lain, membuatnya menjadi tantangan yang serius bagi penegakan hukum dan masyarakat secara umum. Kejahatan penipuan ini termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi suatu akibat (Andrisman, 2011).

Dalam contoh kasus yang diambil dimana Susanto seorang dokter gadungan yang merupakan lulusan SMU namun berhasil menyamar menjadi dokter sungguhan selama bertahun-tahun. Faktor atau penyebabnya adalah karena mudahnya akses terhadap informasi kesehatan sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Susanto untuk mengambil keuntungan dengan berpura-pura menjadi seorang dokter. Kemudian, karena kemajuan perkembangan teknologi pada saat ini

sehingga dapat mempermudah susanto dalam melewati proses seleksi dokumen, sebagaimana diketahui Susanto mengambil data dari seorang dokter di Kabupaten Bandung dan mengganti foto dokter tersebut dengan foto dirinya. Data-data yang dipalsukan olehnya yaitu Surat Ijin Praktik (SIP) Dokter, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikasi Hiperkes, hingga Ijazah Kedokteran. Yang menarik perhatian adalah Susanto sebelumnya juga telah mengelabui sejumlah klinik dan Rumah Sakit.

Bahkan sempat berpraktik menjadi Dokter Spesialis Obgyn disalah satu Rumah Sakit Kalimantan dan melakukan tindakan operasi. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi, SpOT mengatakan masalah yang terjadi saat ini disebabkan oleh karena kurang ketatnya proses kredensial bagi dokter yang akan bekerja di suatu fasilitas kesehatan. Kemudian, secara lebih lanjut disampaikan oleh Dr. Adib kemungkinan bisa bobol karena proses yang dijalani oleh pelaku adalah proses internal langsung ke perusahaan tanpa melibatkan organisasi profesi.

Kredensialing dalam Kedokteran adalah proses evaluasi dalam rangka memverifikasi kualifikasi serta kompetensi tenaga medis yang didalamnya termasuk Dokter dan Perawat. Kredensialing juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan peninjauan dan evaluasi dokumen-dokumen yang dimiliki oleh tenaga medis baik Dokter maupun Perawat. Di dalamnya mencakup peninjauan dokumen seperti Ijazah, Lisensi, Sertifikasi dan Riwayat Malpraktek.

Tujuan dari proses ini yaitu untuk menilai dan menentukan kelayakan tenaga medis dalam menerima kewenangan klinis yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di lingkungan rumah sakit. Proses kredensialing ini sangat penting, tidak hanya sebagai bagian dari tanggung jawab institusi rumah sakit untuk memastikan bahwa semua staf tenaga medis memenuhi standar profesional yang ditetapkan, tetapi juga sebagai langkah krusial dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Dengan melakukan kredensialing secara menyeluruh, rumah sakit dapat memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang memenuhi standar kompeten dan terlatih, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan medis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan serta aman dan berkualitas, dalam Kredensialing ini juga menyangkut kewenangan klinis (*clinical privileges*) yang mendasar pada kompetensi yang sudah dinilai terlebih dahulu guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta menjaga kenyamanan dan keselamatan pasien.

Dalam kasus yang diangkat sudah terlampir penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pelaku menghalalkan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan latar belakang pelaku yang hanya lulusan SMU jelas amat sangat merugikan pasien yang sempat ia tangani, hal ini tentu tidak sejalan dengan kredensialing yang harus diterapkan.

Terdapat beberapa point penyebab terjadinya pemalsuan identitas profesi dokter yaitu:

1. Pengaruh Faktor Ekonomi:

Dimana pelaku melakukan tindak pidana atas dasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan hidup serta mencari keuntungan finansial dengan melakukan layanan medis tanpa adanya kualifikasi yang sah. Dimana tingkat pengangguran juga bersifat positif terhadap tingkat kejahatan yang tinggi (Wahyudi, n.d.).

2. Kurangnya kesadaran atas pentingnya verifikasi identitas dan kualifikasi profesi dokter.

Ini merupakan salah satu hal yang cukup penting dikarenakan dengan telitinya pengecekan atau verifikasi identitas data profesi dokter maka tentu dapat mengurangi terjadinya pemalsuan identitas profesi dokter.

3. Kurangnya Pengawasan dari Pihak yang Berwenang

Mempunyai kemungkinan besar yang mengakibatkan pelaku beroperasi atau melakukan tindak pidana tanpa takut akan konsekuensi hukum. Kemungkinan bisa lolos karena proses yang dilalui oleh pelaku adalah proses internal yang langsung ke perusahaan tanpa melibatkan organisasi profesi yang seharusnya melibatkan organisasi profesi agar mengetahui kredibel dari dokter yang melamar di suatu tempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Dunia Kedokteran, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Tindak pidana pemalsuan data identitas profesi dokter adalah masalah serius yang bisa membahayakan keselamatan pasien serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Untuk itu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan data identitas kedokteran jelas harus terus diperhatikan. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menyingkirkan praktik illegal ini, didalamnya dengan menjatuhkan sanksi pidana untuk melindungi masyarakat serta memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang ada khususnya profesi dokter. Selain dari pada hal diatas juga penting untuk mengadakan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk waspada dalam memilih tenaga medis, Agar tidak menjadi korban dari dokter gadungan. Pengaturan mengenai penegakan hukum tindak pidana pemalsuan data identitas profesi dokter sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Selain itu juga mengenai tindak pidana pemalsuan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 512 huruf a, serta mengenai tindak pidana Penipuan juga telah di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 378. Penyebab terjadinya pemalsuan identitas profesi dokter yaitu dikarenakan oleh niat untuk menguntungkan diri sendiri disamping itu juga bisa dipengaruhi oleh pengaruh factor ekonomi, Kurangnya kesadaran atas pentingnya verifikasi identitas dan kualifikasi profesi dokter, dan Kurangnya Pengawasan dari Pihak yang Berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, S. (2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Kartika.
- Andrisman, T. (2011). Delik Tertentu dalam KUHP. *Bandar Lampung: Unila*.
- Bachri, S. (2024). Implikasi Hukum Atas Isu Etika dalam Praktik Kedokteran. *Jurnal Berita Kesehatan*, 17(1), 86–97.
- Br Pasaribu, C. S., Elsa, H., & Gultom, T. (2018). *INVENTARISASI MORFOLOGI BUNGA DAN BUAH TANAMAN KINCUNG (Etlingera elatior (Jack) RM Smith) DI KECAMATAN PANCUR BATU, SUMATERA UTARA*.
- Darwin, E. (2015). *Etika profesi kesehatan*. Deepublish.
- Hadiyanto, A., & Budiman, H. (2023). *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*. Damera Press.
- Kartono, K. (2005). Patologi Sosial Jilid I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lesmana, T., & SH, M. H. (2021). Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Universitas Nusa Putra*.
- Maria Elfriany Clarita Siu. (2024). No Title. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 107.
- Mubaraq, M. H. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2019/Pid. B//2018/PN. Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 437–446.
- Riyanto, T. A. (2021). Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(3), 481–492.
- Runtunuwu, Y. B. (2019). Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHP. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 7–14.
- Runtunuwu, Y. B., & Barakati, M. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Mahkamah Hukum Journal*, 1(2), 79–89.
- Samsudin, S. (2019). Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir. *Suhuf*, 12(1), 131–149.
- Sari, R. N. P. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN E COMMERCE. *Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956*, 4(9), 537–545.
- Simandjuntak, R., & Sarumaha, P. B. (2024). Analisis Yuridis dan Praktis Pemberhentian Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Social Science*, 12(2), 180–186.
- Simandjuntak, R., & Singkay, R. (2024). Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang Mengedepankan Keadilan Kolaboratif. *Jurnal Social Science*, 12(2), 187–196.
- Simanjuntak, R., & Arsyad, R. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia: Tinjauan Hukum Tata Negara. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 707–711.
- Siu, M. E. C. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi yang Melakukan Tindakan Medik di Kota Kupang. *E-Journal Widyakarya*.
- Sugandhi, R. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya. (No Title).

Wahju Muljono, S. H. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Media Pressindo.

Wahyudi, H. (n.d.). Abdirrohman.(2022). Pengaruh Faktor Ekonomi, dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik (Jasipol)*, 1(2), 129–142.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)